

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANUGERAHAN GELAR ADJUNCT PROFESSOR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2023 tentang Jenis, Syarat, dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Universitas Syiah Kuala, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penganugerahan Gelar Adjunct Professor di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Berprestasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1397);
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- 10. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;
- 11. Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2023 tentang Jenis, Syarat, dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- 1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
- 2. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
- 3. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ USK yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
- 4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 5. Adjunct Professor adalah gelar yang diberikan oleh USK kepada seorang Associate Professor atau Professor atau pakar di dalam penelitian ilmiah suatu keilmuan tertentu yang berasal dari luar USK, berjasa, dan berkarya bagi pengembangan USK.

Pasal 2

- (1) Gelar *Adjunct Professor* dianugerahkan kepada seorang *Associate Professor*, *Professor*, dan pakar yang memenuhi syarat sebagaimana berikut:
 - a. memiliki pengalaman pengajaran, penelitian, dan pelayanan/kemitraan paling singkat 5 (lima) tahun;
 - b. memiliki pengalaman menjadi anggota tim kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di perguruan tinggi;
 - c. memiliki publikasi ilmiah paling sedikit 5 (lima) artikel sebagai penulis pertama dan/atau penulis korespondensi sesuai bidang keilmuan pada jurnal internasional bereputasi dengan SCImago Journal Rank Indikator (SJR) atau Journal Impact Factor (JIF) Web of Science (WoS) atau 3 (tiga) karya seni monumental/ desain monumental bagi dosen di bidang seni; dan
 - d. memiliki karya ilmiah yang sudah diakui secara internasional dengan *h-index* paling rendah 20 (dua puluh).
- (2) Penerima gelar *Adjunct Professor* bersedia menandatangani perjanjian kinerja yang menyatakan siap memberikan kontribusi dalam kegiatan tridharma dan pengembangan USK, khususnya dalam publikasi ilmiah internasional bereputasi paling rendah pada kategori quartil Q2 pada periode tertentu.
- (3) Gelar Adjunct Professor yang dianugerahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku dalam masa 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan calon penerima dan USK.

Pasal 3

- (1) Seorang Adjunct Professor memiliki kewajiban:
 - a. Meningkatkan publikasi internasional dengan mencantumkan afiliasi USK pada karya bereputasi paling rendah kategori quartil Q2 yang bersangkutan;
 - b. memberikan masukan dan arahan terhadap dokumen perencanaan dan pengembangan;
 - c. meningkatkan kualitas jurnal;
 - d. meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian;
 - e. meningkatkan jumlah dan kualitas kerja sama luar negeri;
 - f. mempercepat inovasi; dan
 - g. memberikan kuliah bersama dosen USK.
- (2) Perjanjian Kinerja *Adjunct Professor* disepakati bersama antara Rektor dan Dekan pada Fakultas penempatan *Adjunct Professor*.

Pasal 4

Seorang Adjunct Professor memiliki hak yang dapat berupa:

- a. mendapatkan honorarium bulanan sesuai kesepakatan;
- b. akses terhadap sumber belajar yang ada di USK;

- c. biaya perjalanan dan akomodasi ketika mengunjungi Indonesia untuk keperluan pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai *Adjunct Professor* USK; dan
- d. bantuan keimigrasian.

Pasal 5

- (1) Prosedur pengusulan penganugerahan gelar *Adjunct Professor* adalah sebagai berikut:
 - a. Dekan mengajukan usul nama calon penerima gelar *Adjunct Professor* kepada Rektor secara tertulis dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. Rektor dapat meminta pertimbangan SAU untuk mempelajari kelayakan calon penerima gelar;
 - c. SAU melalui rapat komisi memberikan pertimbangan kelayakan atas usul nama calon penerima gelar Adjunct Professor dan menyampaikan hasil pertimbangannya kepada Rektor;
 - d. dalam hal usul disetujui, Rektor menetapkan keputusan penganugerahan gelar *Adjunct Professor*; dan
 - e. dalam hal usul tidak disetujui, Rektor menyampaikan jawaban secara tertulis kepada Dekan.
- (2) Fakultas pengusul harus sesuai dengan bidang atau rumpun ilmu penerima gelar yang diusulkan.

Pasal 6

- (1) Gelar dianugerahkan kepada calon penerima yang telah memenuhi syarat.
- (2) Rektor menetapkan Keputusan Rektor tentang pengangkatan dan penganugerahan gelar *Adjunct Professor*.

Pasal 7

- (1) Pengangkatan dan penganugerahan gelar *Adjunct Professor* dapat diselenggarakan dalam upacara akademik yang dipimpin oleh Rektor.
- (2) Upacara akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi kegiatan sebagai berikut:
 - a. pembacaan Ayat Suci Alquran;
 - b. menyanyikan Lagu Indonesia Raya;
 - c. shalawat badar;
 - d. menyanyikan Himne Aceh dan Himne USK;
 - e. pembacaan Keputusan Rektor;
 - f. pidato/orasi penganugerahan penerima gelar *Adjunct Professor*; dan
 - g. penyerahan tanda penghargaan kepada penerima gelar *Adjunct Professor*.

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 6 Maret 2023

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

ril Rektor Bidang Sumber Daya

nangan

itas Syiah Kuala,

MARWAN